



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, dalam perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Palembang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/DOR/Pdt.G/X/2023 tanggal 7 Nopember 2023 telah memberi kuasa kepada Leni Lawaty, S.H. Advokat pada Kantor Hukum “ DOR “ Palembang yang beralamat di Jl. Pangeran Ratu RT. 24 RW. 09 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Palembang., Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 90 SKK-JM/PDT/XI/2023 tanggal 20 Nopember 2023 telah memberi kuasa kepada JAKA MAHENDRA, SH, Advokat pada Kantor JAKA MAHENDRA & REKAN yang beralamat di Jl. Mayor Zurbi Bustam No.4251 Rt.057/Rw.006 , Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang, selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.PLG



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Plg. tanggal 31 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1445 Hijrah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi, (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi, (PEMBANDING), di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp3.000.000,-
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp3.000.000,-
 - 2.3. Nafkah lampau selama 3 bulan sebesar Rp3.000.000,-
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama :
 - 3.1. ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I, perempuan, lahir tanggal 09 Maret 2008;
 - 3.2. ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II, perempuan lahir tanggal 18 Oktober 2010;
 - 3.3. ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING III, laki-laki lahir tanggal 21 Juli 2016; hak ketiga orang anak tersebut ada pada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dan memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kasih sayang dan berkomunikasi kepada ketiga anak tersebut;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.PLG



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah kepada ketiga anak tersebut diatas sebagaimana poin 3 setiap bulan sebesar Rp1.500.000,- diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan ditambah 10 % setiap tahunnya melalui Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 14 Nopember 2023;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 16 Nopember 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 14 Nopember 2023, yang pada intinya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Plg. tanggal 31 Oktober 2023, dengan alasan *Judex Facti* tidak tepat dalam mempertimbangkan hak-hak Pemanding sebagai isteri yang diceraikan oleh Terbanding dan juga mengenai biaya hadhanah 3 (tiga) orang anak yang tidak memadai dan tidak layak, adapun yang layak dan adil menurut Pemanding adalah sebagaimana yang didalilkan dalam memori bandingnya, oleh karena itu Pemanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Nopember 2023, atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 21 Nopember 2023 dan telah diserahkan kepada Pemanding pada tanggal 23 Nopember 2023;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagaimana Surat Pemberitahuan Inzage Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Plg. tanggal 17 Nopember 2023 dan berdasarkan Berita Acara Inzage Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Plg. menyatakan bahwa Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 27 Nopember 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagaimana Surat Pemberitahuan Inzage Nomor XXXX/Pdt.G/PA.Plg. akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/ 2023/PA.Plg. tanggal 6 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 14 Desember 2023 dengan register perkara banding Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang yang tembusannya telah pula disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding, melalui surat Nomor 2700/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai pihak Termohon dalam Pengadilan Tingkat Pertama, sedang Terbanding adalah sebagai Pemohont dalam tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Plg. diucapkan tanggal 31 Oktober 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon, karenanya upaya hukum banding yang diajukan Penggugat pada tanggal 14 Nopember 2023 masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 ayat

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.PLG



(1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 199 ayat (1) R.Bg. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding Pembanding secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus telah memberi kuasa kepada Leni Lewaty, S.H. Advokat pada Kantor Hukum “ DOR “ Palembang yang beralamat di Jl. Pangeran Ratu RT. 24 RW. 09 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Nomor 1568/SK/XI/2023/PA.Plg. tanggal, 10 Nopember 2023. Pihak Pembanding memilih alamat hukum di alamat Kantor Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Terbanding telah memberi kuasa kepada JAKA MAHENDRA, SH, beralamat di Jl. Mayor Zurbi Bustam No.4251 Rt.057/Rw.006, Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan No1622/SK/XI/2023/PA.Plg tanggal; 21 Nopember 2023. Terbanding memilih alamat hukum di Kantor Kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding telah memenuhi syarat formil maupun materil, oleh karenanya Kuasa Hukum tersebut, memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara dengan memberi saran kepada Para Penggugat langsung maupun melalui Kuasa Hukumnya di setiap persidangan, dan juga melalui proses mediasi dengan menunjuk Annisa Amanda Pratiwi, S.H., M.H., C.P.M. sebagai Mediator perkara *a quo*, namun berdasarkan laporan Mediator ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding demikian pula Terbanding telah mengajukan kontra memori banding,

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang pokok perkara tersebut sebagaimana fungsinya sebagai peradilan ulangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai Pengadilan Tingkat Banding, merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap perkara yang diajukan upaya hukum banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Berita Acara Sidang, memori banding Pemanding, kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa yang menjadi alasan Pemohon Konvensi/Terbanding untuk bercerai dengan Termohon Konvensi/Pemanding adalah sebagaimana diuraikan dalam dalil permohonan angka 4 (empat) bahwa Termohon Konvensi/Pemanding tidak menghargai Pemohon Konvensi/Terbanding selaku kepala keluarga, Termohon Konvensi/Pemanding sering memaki Pemohon Konvensi/Terbanding dengan kasar dan Termohon Konvensi/Pemanding sering membanding-bandingkan penghasilan Pemohon Konvensi/Terbanding dengan orang lain, dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2023, sejak saat itu Pemohon Konvensi/Terbanding meninggalkan rumah bersama karena diusir oleh Termohon Konvensi/Pemanding;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dilakukan upaya perdamaian baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun berdasarkan laporan mediator menyatakan upaya damai tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama,

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah sesuai dengan hukum Acara dan peraturan hukum yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab dan pemeriksaan saksi-saksi dalam persidangan, maka ditemukan fakta bahwa rumah tangga Termohon Konvensi/Pembanding dan Pemohon Konvensi/Terbanding sudah tidak harmonis lagi, karena antara Termohon Konvensi/Pembanding dan Pemohon Konvensi/Terbanding sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak bulan April 2023 dan sampai saat ini tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding sudah tidak hidup rukun lagi sebagai suami-isteri dan tidak ada lagi komunikasi atau hubungan yang baik antara keduanya serta antara Termohon Konvensi/Pembanding dan Terbanding telah pisah rumah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : *“suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”* ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat AlBaqoroh ayat 229 yang berbunyi:

فَامْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانِ الطَّلَاقِ مَرَّتَانِ

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh lagi rujuk dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik*”

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Bulugul Maraam Ibnu Hajar al-Asqolani Hlm. 270 tentang Hadits Riwayat Ibnu Umar bahwa sesungguhnya Rosulullah S.A.W. bersabda:

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya: “*Perkara Halal yang dibenci Allah adalah talak*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan juga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang, maka pemberian izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Pembanding adalah sudah tepat, karenanya diktum angka 1 dan 2 Putusan Pengadilan Agama Palembang dapat dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah ditemukan fakta bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding berprofesi sebagai Tukang Ojek roda dua. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam dalam rekonvensinya mendalilkan bahwa bahwa Penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai Tukang Ojek roda dua adalah sebesar Rp100.000,- s/d Rp200.000,- setiap harinya, sedang menurut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding bahwa penghasilannya tidak menentu dan tidak dapat dipastikan;

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Berita Acara Sidang, ternyata Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak mampu membuktikan kebenaran dalilnya tentang penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, karena hanya ada satu saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang bernama SAKSI PEMBANDING yang menerangkan bahwa penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebesar Rp100.000,- s/d Rp200.000,- namun oleh karena keterangan tersebut hanya dari satu orang saksi, maka keterangan tersebut hanya sebagai bukti permulaan yang masih membutuhkan alat bukti lain untuk mendukungnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penghasilan dari Tukang Ojek roda dua setelah dikurangi dengan biaya operasional kendaraan dan biaya konsumsi setiap harinya, dan juga dengan memperhatikan penghasilan Tukang Ojek roda dua di Kota Palembang secara umum, maka menurut persangkaan Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai tukang Ojek roda dua adalah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya atau Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 14 Nopember 2023 yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dalil-dalil yang dikemukakan dalam memori banding tersebut hanyalah merupakan pengulangan dari dalil-dalil Jawaban yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu tidak perlu lagi dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai tukang ojek sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari atau Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, maka dipandang patut, layak dan adil jika *mut'ah*, nafkah *iddah*, nafkah lampau dan nafkah anak ditetapkan sebagaimana putusan Pengadilan Agama Palembang dalam rekonvensi;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Palembang dalam perkara ini harus dikuatkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ditingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima ;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/ 2023/ PA.Plg. tanggal 31 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah;
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Erni Zurnilah, M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syu'aib, M.H.**, dan **Drs. H. Muchlis, S.H, M.H.** masing masing sebagai hakim anggota, Putusan tersebut dibacakan oleh ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dengan didampingi hakim

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hakim anggota dan dibantu oleh **Maskur Kaswi, S.H.** sebagai Panitera
Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. SYUAIB, M.H

Dra. Hj. ERNI ZURNILAH, M.H.

DRS. H. MUCHLIS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MASKUR KASWI, S.H.

Rincian biaya :

1. Administrasi	Rp.	130.000,-
2. Redaksi	Rp.	10.000,-
3. Materai	Rp.	10.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.PLG